

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS PADA KECAMATAN AESESA SELATAN, KABUPATEN NAGEKEO

2023

Kpt KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 5 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AESESA SELATAN, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; dan BA Pleno KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 46/PP.04.1-BA/5316/2023;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Surat Keputusan ini mengatur susunan Ketua dan Anggota PPS Kelurahan/Desa se-Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2023.
 - Lampiran 3 Halaman